

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemauan membayar pajak sangat diperlukan bagi pemerintah dan negara. Tanpa adanya kemauan membayar pajak, maka dana pajak yang dapat dihimpun suatu negara akan sangat minim dan berkurangnya pendapatan suatu negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, setiap wajib pajak diharapkan untuk selalu memiliki sikap kemauan membayar pajak guna kepentingan kemakmuran seluruh rakyat. Hal tersebut didukung pula oleh Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 yang mendefinikan pajak sebagai kontribusi wajib oleh rakyat (baik pribadi maupun badan) kepada negara yang bersifat memaksa dan didasari oleh peraturan perundang-undangan, dengan mendapatkan kotraprestasi tidak langsung dan akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah guna kemakmuran seluruh rakyat. Keberhasilan pengumpulan pajak juga sangat ditentukan oleh kesuksesan pemungutan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah wajib pajak yang berupa orang pribadi dibanding wajib pajak badan. Yang dimaksud wajib pajak orang pribadi atau yang biasa disingkat WPOP adalah meliputi pembayar dan pemungut pajak berupa orang pribadi yang memiliki hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2011:4). Wajib pajak orang pribadi sendiri masih

dibedakan berdasarkan jenis pekerjaannya, yakni pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan usaha. Bagi golongan karyawan pemungutan pajak akan lebih mudah dilakukan karena penghitungan dan pemungutan pajak yang langsung dilakukan oleh pihak pemberi kerja (perusahaan). Hal sebaliknya terjadi bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha karena mereka akan lebih sulit untuk di pantau perihal kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kasus ini disebabkan karena para wajib pajak orang pribadi harus menghitung dan membayarkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, yakni *self assessment system*.

Definisi *self assessment system* menurut Waluyo (2011:17) yaitu, “Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”. Meski tujuan awal dari sistem ini adalah untuk memberi kebebasan kepada para wajib pajak guna meningkatkan kemandirian dan kesadaran mereka dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya, namun dalam kenyataannya sistem ini justru dijadikan peluang untuk menghindari dari kewajiban perpajakan. Hal ini karena kebenaran dan ketaatan dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketidaktaatan wajib pajak secara garis besar disebabkan karena tidak diperolehnya manfaat dan prestasi dari pembayaran pajak secara langsung dan kongkret (Widayati dan Nurlis, 2010). Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkannya untuk membayar iuran pajak. Di samping itu adanya kurang pengetahuan mengenai berbagai peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung pajak juga menambah keengganan masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakannya karena dinilai terlalu rumit. Ironisnya, meski disadari bahwa jalan raya, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah, pembangunan infrastruktur transportasi umum dan fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak, namun tetap saja masyarakat dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak.

Guna mengoptimisasi keberhasilan pengumpulan pajak, maka faktor kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan merupakan hal penting yang harus diperhitungkan. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) sebagai salah satu kewajiban pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

Kesadaran membayar pajak adalah keadaan mengetahui dan mengerti akan kewajiban pajak untuk negara (Widayati dan

Nurlis, 2010). Sesuai sistem yang berlaku, wajib pajak tidak seharusnya menunggu ditagih terlebih dahulu untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Melainkan dengan rela hati untuk mau belajar dan menyadari apa saja dan kapan ia harus menunaikan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik. Bila setiap wajib pajak sadar akan setiap kewajiban pajaknya, maka penerimaan negara dapat bertambah dan tingkat kemakmuran rakyat dapat terdistribusi dengan lebih baik. Hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa faktor kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Dalam penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), variabel kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Oleh karena itu, dengan dibarengi usaha yang intensif dari pemerintah melalui pelayanan edukasi dan pemberian info mengenai guna pajak belakangan ini, maka diharapkan kesadaran para wajib pajak dapat meningkat dan motivasi kemauan membayar pajak pun dapat berjalan serupa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayati dan Supriyati (2008) mengatakan bahwa pengetahuan mengenai aturan perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak dan persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi kemauan membayar pada wajib pajak. Pengetahuan mengenai aturan perpajakan memiliki arti bahwa seorang wajib pajak mengetahui dan mengerti akan aturan pajak yang berlaku. Mereka telah mempelajari dan menguasai materi perpajakan. Dengan

demikian, jika wajib pajak telah mengetahui aturan yang ada, maka kemauan dalam membayar pajak dapat meningkat. Faktor efektifitas sendiri memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Di era modern ini, Dirjen Pajak sendiri telah banyak berbenah dengan memberikan banyak kemudahan sarana perpajakan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran perpajakannya. Fasilitas seperti *drop box*, *e-banking*, *e-spt*, dan *e-filling* telah disediakan guna meningkatkan motivasi kemauan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal ini ditunjang pula dengan semakin *familiarnya* masyarakat dalam menggunakan internet dibanding beberapa tahun lalu. Oleh karena perubahan budaya itulah, maka persepsi masyarakat atas efektifitas sistem perpajakan dapat ditingkatkan dan lebih memotivasi para wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Penelitian terdahulu, Tatiana dan Priyo (2009) dan Widayati dan Nurlis (2010) menggunakan tiga variabel dalam penelitiannya, yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

Dan dalam penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menggunakan lima variabel yang berpengaruh pada kemauan membayar pajak, yakni kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan

perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan wajib pajak. Di samping itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh James Alm et al., (2005) dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) yang menguji pengaruh *Russian Attitudes Toward Paying Taxes-Before, During, And After The Transition* Wajib Pajak terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak, terdapat variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Variabel ini meneliti mengenai bagaimana kepercayaan masyarakat atas pemerintahan yang ada berpengaruh terhadap kemauan mereka dalam membayar kewajiban perpajakannya. Melihat situasi dan kondisi pemerintahan terutama dalam bidang perpajakan yang sedang goyah ditandai dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di bidang perpajakan, maka hal ini perlu menjadi perhatian untuk menilai bagaimana pengaruhnya terhadap kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam membayar pajak. Dalam penelitian James Alm et al., menunjukkan bahwa faktor kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Namun pada penelitian Henriket et al., (2005) dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), variabel ini terbukti berpengaruh pada kemauan membayar pajak para wajib pajak.

Dari penjelasan di atas, peneliti akan mengangkat isu mengenai tingkat kepercayaan wajib pajak akan imbalan pajak yang diberikan oleh pemerintah melalui fasilitas negara. Dimana imbalan tersebut akan dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung

oleh setiap wajib pajak. Dengan demikian, manfaat yang didapat dari pajak ini akan mendorong wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan kata lain, kemauan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha karena mereka lebih rentan dalam pelanggaran dan penghindaran pajak dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja (Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi, 2012).

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya, yakni kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan penegakan hukum perpajakan. Variabel ini dipilih karena lebih sesuai dalam menguji kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Sesuai dengan topik dan variabel yang telah dipilih, maka objek penelitian yang akan digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Pasar Kembang Jepun Surabaya. Hal ini karena di pasar tersebut terdapat banyak pedagang swasta yang tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi. Dimana sebagai pedagang swasta seringkali cenderung kurang mengerti mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Disamping itu Pasar Kembang Jepun Surabaya memiliki karakteristik yang unik karena sebagian besar pedagangnya merupakan masyarakat etnis Tionghoa yang mana pada umumnya

etnis tersebut terkesan kolot dan tertutup. Masyarakat etnis Tionghoa juga terkenal pandai berdagang dan mencari keuntungan. Oleh karena itu, dengan karakteristik yang ada pada objek penelitian, peneliti ingin melihat apakah pada lingkungan tersebut motivasi pembayaran pajak yang mana keuntungannya sendiri bersifat kontraprestasi tidak langsung dapat dilakukan dengan baik selaras dengan motivasi pemerintah meningkatkan penghimpunan dana pajak. Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Pasar Kembang Jepun Surabaya)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Pasar Kembang Jepun Surabaya?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Pasar Kembang Jepun Surabaya?

3. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Pasar Kembang Jepun Surabaya?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap penegakan hukum perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Pasar Kembang Jepun Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Pasar Kembang Jepun Surabaya.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Pasar Kembang Jepun Surabaya.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Pasar Kembang Jepun Surabaya.

4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat kepercayaan terhadap penegakan hukum perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Pasar Kembang Jepun Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi praktik:

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kemauan dalam membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

2. Bagi akademik

Bagi pihak akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam pengembangan teori perpajakan. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak WPOP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai fenomena yang melatar belakangi pembahasan masalah dalam penelitian ini sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang jelas akan pokok permasalahan yang ada. Selain itu dijelaskan pula mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas mengenai penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian kali ini, landasan teori yang mendukung pembuatan hipotesis yang sesuai, dan model analisis yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

Bab 3: METODE PENELITIAN

Bab ini secara garis besar memuat tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

Bab 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Mulai dari memberikan gambaran obyek penelitian,

deskripsi dan analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasannya.

Bab 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini adalah bagian akhir dalam penelitian yang memuat simpulan, keterbatasan, dan saran-saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya.